

INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitianiingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail : riodwinandas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini membahas tentang Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini mengacu pada Deklarasi Universal HAM, ketentuan Hukum Internasional. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja merupakan pelanggaran fundamental terhadap sejumlah aturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindak invasi Rusia ke Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi Rusia karena telah melakukan pelanggaran HAM saat melakukan invasi terhadap Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh PBB dan tim di lapangan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, kemudian menuntut Rusia menghentikan kekuatannya terhadap Ukraina segera dan sepenuhnya. Kasus ini adalah letak keterbatasan Hukum Internasional, kepatuhan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan Hukum Internasional tersebut. Seharusnya Rusia yang terlibat konflik ini sadar dan patuh akan aturan dan ketentuan Hukum Internasional adalah jalan satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan perselisihan Rusia dengan Ukraina, dengan cara damai.

Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Invasi Rusia , Ukraina

ABSTRACT

This legal research discusses the Serious Violations of Human Rights against the Russian invasion of Ukraine. This research refers to the Universal Declaration of Human Rights, the provisions of International Law. Russia is said to be shooting and bombing populated areas, killing civilians and attacking various civilian infrastructure such as hospitals and schools of course a fundamental violation of a number of rules and provisions in international law. The purpose of this study is to determine the arrangements for the Russian invasion of Ukraine and the forms of accountability and sanctions for human rights violations for Russia for committing human rights violations during the invasion of Ukraine. The method used in this study uses a normative juridical method by examining library materials or secondary data. This research stems from monitoring violations by the United Nations and teams on the ground against Russia's invasion of Ukraine, then demands that Russia cease its power against Ukraine immediately and completely. This case is the location of the limitations of International Law, the compliance of the countries involved in the conflict to comply with the rules and provisions of the International Law. Russia, which is involved in this conflict, should be aware of and comply with the rules and provisions of International Law. This is the only way at this time to resolve the dispute between Russia and Ukraine, by peaceful means.

Keywords: *Human Rights Violations, Russian Invasion, Ukraine*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau HAM sendiri adalah merupakan suatu konsep moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. HAM lahir secara bertahap dan seiring waktu tertentu dalam dinamika sejarah manusia. Sebagai konsep moral HAM yang dibangun dan dikembangkan secara empirik dalam kehidupan dan kepentingan kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat bernegara (Yustitiantingtyas, 2016a). HAM adalah hal yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, asal kebangsaan atau etnis, tempat tinggal, warna kulit, agama, bahasa atau lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi kita tanpa diskriminasi. Hak ini saling terkait saling bergantung dan tak terpisahkan. Dikatakan menurut *United Nation Human Right Office of the High Commission* mengartikan HAM sebagai (Prakasa, 2018)

“Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible”.

Jika di lihat dari pengertian HAM terdapat pesan HAM adalah pesan secara universal dengan tujuan menciptakan rasa kemanusiaan yang berkeadilan dan diharapkan dapat di jiwai lalu ditaati oleh seluruh lapisan umat manusia di muka bumi. Banyak nya pelanggaran HAM yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya konflik antar Negara yang tidak terselesaikan. Pelanggaran HAM terjadi akibat dari adanya ketimpangan antara nilai – nilai yang diharapkan dengan kapabilitas yang diperlukan untuk meraih suatu harapan. Masalah HAM yang terjadi pada dasarnya akibat dari kekecewaan warga masyarakat dan perlakuan yang tidak adil, sehingga seiring waktu juga berpengaruh pada perubahan- perubahan pada diri masyarakat dan tidak dapat terpisahkan dari realitas sosial dan pada akhirnya akan selalu bersinggungan dengan persoalan politik (Yustitiantingtyas, 2016b).

Berbicara tentang *Universal Declaration of Human Rights* merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, yaitu Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut.

Konflik selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa juga disebabkan oleh keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Seringkali suatu konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain (Nurullah, 2015). Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi karena memperebutkan wilayah Crimea, Ukraina Timur. Bila diperhatikan dari sejarahnya, Crimea

sendiri telah menjadi perebutan sejak berabad-abad. Crimea dahulunya bernama Tauris atau disebut Tavrida, oleh masyarakat Rusia wilayah tersebut dianggap sebagai rumah bagi berbagai suku bangsa. Namun wilayah tersebut mulai menjadi perebutan setelah suku Cimmerian melakukan invasi ke Tauris dan tindakan tersebut juga memicu kolonis Yunani untuk masuk ke wilayah Tauris pada abad ke-6 sebelum masehi (SM).

Pada saat Rusia melakukan invasi berskala besar ke Ukraina pada 24 Februari 2022 (CNBC, 2022). Invasi yang dilakukan Rusia bertujuan mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya dari ancaman Ukraina. Rusia berupaya membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan pengaruh Amerika Serikat dan juga berusaha mempertahankan hubungan dekat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Hal ini terkait dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO maka tidak ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO dan hal ini merupakan ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Rusia yang menghalang-halangi Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi. Sebagai negara yang berdaulat, Ukraina seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai keanggotaannya di NATO dan semestinya Rusia tidak bisa mempengaruhi kebebasan tersebut dengan tekanan fisik yang berupa invasi.

Konflik antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan besar pada infrastruktur fisik di Ukraina. Komisaris HAM PBB menyebutkan bahwa pasukan Rusia melakukan hal-hal yang menjurus ke kejahatan perang. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah penduduk, membunuh warga sipil dan menyerang infrastruktur di Ukraina (Manik, 2022). Tindakan Rusia di wilayah Crimea mendapat berbagai kecaman dari Uni Eropa dan negara-negara barat. Rusia dianggap telah mengintervensi Ukraina dan melakukan tindakan agresi ke wilayah Crimea. Uni Eropa dan negara-negara Barat juga mengecam tindakan yang dilakukan Rusia tersebut telah melanggar aturan hukum internasional.

Rusia seharusnya dapat menggunakan cara damai yang dinyatakan tegas dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 Piagam PBB, dan meninggalkan kekerasan bersenjata sebagai kebijakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan Ukraina. Pentingnya menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan mekanisme menyelesaikan sengketa dengan damai. "Kalaupun ada sengketa silahkan selesaikan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, termasuk peran Dewan Keamanan walaupun di sini juga sanksi karena posisi Rusia adalah satu dari lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB," (Wicaksana, 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam pada penelitian hukum ini dengan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dan sanksi yang dilakukan Rusia dalam pelanggaran HAM yang terjadi selama invasi?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah Intervensi Rusia terhadap Ukraina sebagai Pelanggaran HAM ditinjau dari segi Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*literature research*), dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta website.

Pendekatan yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Yustitianiingtyas, 2016b). Kemudian, teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab negara, paling tidak dihadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional. (Starke, 2010). Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakan negara. Pada umumnya, tanggung jawab suatu Negara dicitakan sebagai kewajiban suatu negara untuk pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat di persalahkan (*wrongful act*) karena melanggar kewajiban internasional (Yustitianiingtyas, 2014). Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas yaitu “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah”.

Terdapat dua istilah yang di gunakan dalam hal pertanggungjawaban, yaitu *responsibility* dan *liability* yang mempunyai makna masing- masing. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat. Istilah *responsibility* digunakan untuk menunjukkan kewajiban atau *duty*, sementara istilah *liability* digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan standard tertentu yang di tetapkan (Yustitianiingtyas, 2014)

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan, yaitu (Marzuki, 2005):

- a. Aturan primer adalah aturan yang menimbulkan kewajiban baik bersifat positif dalam arti kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar pajak atau bersifat negatif dalam arti tidak melakukan sesuatu, seperti larangan untuk mencuri atau membunuh. Karena lebih menyerupai pra-hukum, aturan primer dianggap memiliki tiga kelemahan utama yaitu; Aturan primer itu bersifat statis, karena tidak memiliki metode atau prosedur untuk mengubah aturan tersebut. Aturan primer yang ada perlu mangadaptasi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat lewat pembuatan aturan yang baru; Aturan primer mengandung ketidakpastian (*uncertain*). Pengertian aturan primer yang hanya berisi hak dan kewajiban secara umum belum sepenuhnya menjelaskan pengertian aturan itu sendiri, mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan dan juga pelanggaran terhadap aturan tersebut. Diperlukan lembaga yang dapat menilai bahwa suatu perilaku itu merupakan aturan dan juga untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadapnya; Aturan primer juga dinilai kurang efisien, karena tidak memiliki lembaga yang memiliki kewenangan melakukan proses ajudikasi apabila terjadi sengketa.
- b. Aturan sekunder adalah aturan yang tidak bisa dipisahkan dari aturan primer. Fungsinya adalah sebagai alat atau metode untuk memastikan, menyampaikan, menghapuskan aturan primer, dan juga menentukan adanya pelanggaran terhadap aturan primer tersebut.

Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. (Istanto, 1994) Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari “*masim sic utere tuo alienum ut non laedas*” yang memiliki arti suatu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain. (Kurniawan, 2017)

Dalam internasional, negara perlu untuk melakukan *self-restraint* atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional (Satura, 2022).

Jika negara tidak mematuhi hukum internasional maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara pelanggar. Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian. Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu:

- a. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Menurut Sharon Williams, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan terhadap tanggung jawab negara, yakni (Williams, 1984):

- a. *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting kesalahan pelaku yang berguna untuk menetapkan apakah terdapat pertanggungjawaban negara atau tidak.
- b. *Objective fault criteria*, menentukan pertanggungjawaban negara yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun negara dapat terbebas untuk tidak bertanggungjawab jika negara itu dapat memberikan bukti atau menunjukkan adanya *force majeure* dengan kata lain dilakukan karena adanya keadaan terpaksa.
- c. *Strict liability*, negara terbebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat atau kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain, dalam konsep ini *force majeure* dapat digunakan untuk alasan pemaaf (*exculpate*) yang dapat membebaskan negara dari pertanggung jawaban.
- d. *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh walau telah memenuhi standar untuk menggunakan alasan pemaaf.

Tanggung jawab negara berkaitan erat dengan kedaulatan tiap-tiap negara, tetapi bukan berarti negara dapat bebas bertindak secara mutlak dan tidak bisa dituntut serta negara yang berdaulat boleh menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain, tetapi adanya tanggung jawab negara atas kedaulatan negara adalah dalam rangka membatasi negara untuk bertindak sesuai dengan hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang serta negara yang berdaulat tidak diperbolehkan menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau hak individu dan negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat berarti adalah negara tersebut memiliki kedaulatan penuh terhadap semua yang ada di wilayahnya (Satura, 2022).

Hal ini yang mendasari pula munculnya konsepsi tanggung jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain. Asas kedaulatan negara atau *doctrine of state's sovereignty* adalah asas yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh negara untuk dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan

dalam rangka pemenuhan kepentingannya namun tetap harus tunduk dengan hukum internasional dan setiap tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional (Rachman & Hastri, 2021). Asas persamaan atau *doctrine of equality* yaitu asas yang menekankan bahwa tiap-tiap negara memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan dan hak negara lain.

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Akuntabilitas diartikan dalam dua pengertian, yaitu negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan untuk menyadari apa yang dilakukannya, dan adanya suatu tanggung jawab atas tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*international wrongful behavior*) dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan (Higgins, 2010).

Tindakan penghentian disertai tidak mengulangi tindakan termuat dalam Pasal 30 *Draft Article on Responsibility of States, International Law Commission 2001* yang berbunyi “*The state responsible for the internationally wrongful act is under an obligation: a) to cease that act, if it is continuing; b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.*” Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab dapat dilaksanakan oleh negara yang melakukan pelanggaran terhadap negara yang diciderai dengan memberikan jaminan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan dilakukan lagi atau terjadi lagi di antara keduanya. Reparasi atau perbaikan termuat dalam Pasal 31 dan *Forms of Reparation* terdapat di pasal 34 yang berbunyi “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.*” Dalam Pasal tersebut reparasi penuh yaitu perbaikan yang meliputi *restitution, compensation, dan satisfaction*. Bentuk tanggung jawab mengikuti kerugian yang dialami. Sedangkan *satisfaction* termuat dalam Pasal 37 “*1) The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation. 2) Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality. 3) Satisfaction shall not be out to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*” Dalam pasal 37, *satisfaction* dilakukan dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menunjukkan ekspresi penyesalan atas tindakannya yang merugikan, disertai permintaan maaf secara resmi atau formal.

Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai *injury state* maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum (Koesrianti, 2015).

Dalam hukum humaniter internasional, hukum perang terbagi menjadi dua, yaitu *Ius in Bello* dan *Ius ad Bello*. *Ius ad Bello* adalah hukum tentang keabsahan perang atau hukum tentang perang yang mengatur tentang apakah diperbolehkan penggunaan kekerasan bersenjata suatu negara. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Sedangkan, *Ius in Bello* merupakan hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi konflik bersenjata, dibagi menjadi dua terdiri dari *The Hague Laws* yaitu hukum yang mengatur aturan dilakukannya perang (*the conduct of war*) dan *The Jenewa Laws* yaitu hukum perlindungan korban perang. (Syahmin, 1985)

Walaupun tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional. Mengingat negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional. Jika suatu subyek hukum internasional dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengklaim atas kerugiannya. Pihak yang merugikan itu pula bisa dituntut karena perbuatannya yang merugikan. Dengan kata lain, subyek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan legal act yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di pergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah secara internasional meliputi dua unsur yaitu: (Sefriani, 2017)

- a. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional;
- b. Termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional (*breach of an international obligation*)

Di dalam Draft *International Law Commission*, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan *satisfaction*. Cara pertanggungjawaban menggunakan *satisfaction* ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat non-pecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.

Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggungjawab jika melakukan tindakan melanggar hukum internasional saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Pasal 51 *United Nations Charter*, yaitu dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan/atau pertahanan diri yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban.

Menurut Daniel S. Papp yang dikutip oleh Budyanto Putro Sudarsono, kepentingan nasional memuat beberapa aspek vital seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. (Budyanto Putro Sudarsono, 2018)

2. Pelanggaran HAM Berat

Pada tahun 1215 para bangsawan telah berhasil memaksa raja Inggris untuk mengeluarkan *Magna Charta Libertanum*. Piagam tersebut dikeluarkan oleh Raja Inggris sebagai piagam yang Fundamental sebagai konsep hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan larangan terhadap raja untuk melakukan penahanan, menghukum dan perampasan benda-benda secara sewenangwenang dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap hak milik pribadi rakyat Inggris. Dengan demikian Piagam Magna Charta Libertanum ini merupakan prinsip-prinsip moral dan sekaligus hukum yang diharapkan dapat mengendalikan kekuasaan raja di Inggris (Hadjon, 2007). Kemudian dijadikan undang-undang Hak Asasi Manusia yang dibentuk sebagai perjuangan rakyat terhadap kekuasaan raja dan sekaligus sebagai pedoman dalam menegakkan hak asasi manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum HAM Internasional muncul sejak tahun 1945 ketika adanya bencana yang ditimbulkan oleh pengingkaran dari kaum Nazi terhadap hak asasi manusia. Pengalaman Perang

Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II) menjadi “stigma” bagi negara-negara yang terlibat perang maupun yang tidak kemudian menjadi prinsip dasar dan tujuan utama dalam pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa instrumen yang berkaitan dengan HAM telah di-sahkan di antaranya sebagai berikut (Puspitasari, 2000):

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida 1948.
- b. Konvensi tentang Hak-Hak Politik kaum perempuan tahun 1952.
- c. Peraturan standart minimum untuk perlakuan terhadap narapidana tahun 1957.
- d. Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965.
- e. Persetujuan internasional tentang Hak-Hak ekonomi sosial dan budaya pada tahun 1966.

Dalam menangani persoalan – persoalan HAM, keterlibatan PBB yang serius di wujudkan dengan upaya regional yang meningkat pada kasus- kasus HAM. Contoh nyata perwujudan tersebut dengan melakukan konvensi Eropa tentang HAM, pembentukan komisi antar Amerika tentang HAM pada tahun 1960, selanjutnya diberlakukannya Konvensi Amerika tentang HAM pada tahun 1978 (Yustitiani, 2016b).

Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya mengandung kekuasaan. Dengan demikian negara merupakan elemen yang sangat penting yang bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap HAM.

Piagam PBB baru mengikat secara moral dan belum sepenuhnya yuridis. Meskipun demikian, dokumen tersebut memiliki pengaruh dan kekuatan moral, politik dan pendidikan yang sangat besar yang melambangkan komitmen moral dunia pada norma-norma hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal mengalami perkembangan yaitu; (1) Generasi Pertama, HAM Sipil dan Politik; (2) Generasi Kedua, HAM Ekonomi dan Sosial Budaya, (3) Generasi Ketiga, HAM untuk Pembangunan Kolektif yaitu hak – hak negara secara kolektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan untuk menentukan nasib sendiri (the rights of self determination). (Endang, 2007)

Pelaksanaan HAM telah diterapkan ke dalam dua instrumen yaitu pertama, kovenan hak-hak sipil dan politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan kedua, kovenan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kovenan hak-hak sipil dan politik (ICCPR) sebagaimana ditegaskan ke dalam Pasal 3 s.d. Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok HAM yaitu:

- a) hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keselamatan individu;
- b) hak pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
- c) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (*rights of equal equality*);
- d) hakatas kebebasan berkumpul secara damai (*rights of peacefull assembly*);
- e) hak politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih. (Max, 2014)

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (Rome Statute of International Criminal Court 1998) (Statuta Roma 1998 adalah suatu perjanjian internasional yang hanya mengikat negara-negara yang mengekspresikan secara formal keinginan masing-masing negara untuk terikat pada isi perjanjian tersebut. Negara-negara tersebut kemudian menjadi “State Parties” (negara pihak) dari statute tersebut jika telah meratifikasinya namun ada juga sejumlah negara yang baru menandatangani konvensi tersebut tetapi belum meratifikasinya sebagai bagian dari undang-undang nasionalnya termasuk Indonesia. Sejak Statuta Roma dibentuk dan diberlakukan pada 1 Juli 2002, tercatat 122 negara telah menjadi negara pihak dari perjanjian dan 31 negara telah menandatangani statuta tersebut) dan merupakan suatu lembaga permanen yang dibentuk untuk

mengadili pelanggaran HAM berat. (Nasution, 2018) ICC merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional yang dicakup dalam Statuta ini yaitu:

- a) genosida,
- b) kejahatan terhadap kemanusiaan,
- c) kejahatan perang;
- d) agresi.

Meskipun lebih dari setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sistem regional dan internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, jutaan manusia masih menjadi korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Namun hanya sedikit pelaku kejahatan hak asasi manusia yang diadili oleh Pengadilan Nasional.

Pengadilan kriminal internasional (ICC) mengatakan akan meningkatkan penyelidikannya atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina sejak awal perang. Pemerintah Belanda juga akan segera mengirim tim spesialis forensik ke Ukraina atas nama ICC untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Sebanyak 10 tentara Rusia yang terdiri dari dua sersan, empat kopral, dan empat prajurit diduga telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama sebulan pendudukan mereka di Bucha, Ukraina. Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova mengatakan penyelidik telah mengidentifikasi lebih dari 8.000 kasus dugaan kejahatan perang sejak invasi Rusia. Itu termasuk membunuh warga sipil, membombardir infrastruktur sipil, hingga menyiksa dan melakukan kejahatan seksual (Gunawan, 2022). Ukraina, bersama dengan sejumlah negara barat dan organisasi hak asasi manusia, menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di Bucha.

Selanjutnya, telah terjadi pelanggaran berat HAM yang terjadi antara Rusia ke Ukraina. Intervensi militer Rusia ke Ukraina melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan, lalu kedua menuntut Resolusi Majelis Umum PBB n. 2131 Tahun 1965 Tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*, selanjutnya yang ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States*, dan yang terakhir adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi (Mamfaluthy, 2014).

Pelanggaran lainnya yang telah terjadi antara Rusia ke Ukraina adalah adanya pelanggaran bilateral yang disepakati oleh negara sebelumnya. Perjanjian tersebut yaitu: (Mamfaluthy, 2014)

a. *Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine's Accession to the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon*, memorandum no proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest

b. *Agreement between Russian Federation and Ukraine on Status and Condition of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Territory Tahun 1997*, perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta tidak akan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut prinsip *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd*, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations*. Telah diketahui, negara Ukraina telah menuntut negara Rusia ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia yang menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida

(Ariesta, 2022). Tindakan genosida termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia.

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; penghilangan paksa; penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagai tindakan merendahkan martabat manusia yang menyimpang dari perjanjian mendasar seperti yang disebutkan dalam pembukaan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “*whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*” dan ditegaskan kembali pada Pasal 1 bahwa “*all humans beings are born free and equal in dignity and rights*”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai definisi internasional yang paling dogmatis tentang hak asasi manusia dan sebagai interpretasi kontemporer dari perjanjian mengenai kewajiban semua negara anggota PBB untuk “*take joint and separate action*” dalam mempromosikan “*universal respect for, and observance of, human rights...*”, Pasal 3 DUHAM menyatakan “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*” (David, 2006). Menurut hukum internasional, hubungan antara martabat manusia dan hak asasi manusia dimana hak berasal dari martabat manusia, martabat manusia bukanlah sejenis hak super, atau istilah kolektif untuk merujuk pada hal, tetapi lebih merupakan sumber utama dari semua hak. Pasal 3 DUHAM dengan jelas menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”, sehingga sudah pasti kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan pasal tersebut. Diaturkannya hak hidup dalam DUHAM dibarengi dengan keberadaan Pasal 5 dan 9 DUHAM yang menyebutkan “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina” dan “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”.

Kebebasan dari tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia merupakan *non-derogable right* berdasarkan pada hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Hak tersebut harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan termasuk saat konflik bersenjata internal maupun internasional atau keadaan darurat publik lainnya. Larangan atas tindakan penyiksaan merupakan norma hukum internasional tanpa adanya batasan teritorial dan dalam penerapannya di pengadilan internasional, regional dan domestik telah diakui juga larangan atas perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi sebagai hukum kebiasaan internasional (UNGA, 2022).

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Yurisdiksi

tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998. (Begem et al., 2019)

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Menurut pendapat Scott Davidson, terdapat kaitan yang sangat erat antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin Hak Asasi Manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau bahkan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau tidak memadai. (Scott, 2008)

3. Sanksi bagi Rusia yang telah melakukan invasi terhadap Ukraina

Sejumlah Negara –negara di dunia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya melakukan invasi ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung dan masih berlangsung hingga sekarang. Sanksi- sanksi tersebut seperti larangan investasi hingga pembekuan aset terhadap pemimpin Rusia dan oligarki, serta penolakan akses ke bandara dan wilayah udara. Akibatnya hubungan Uni Eropa dan Rusia menjadi renggang akibat krisis Ukraina. Akibat aneksasi Krime oleh Rusia tersebut, menjadikan hubungan kedua negara berada pada titik terendahnya pasca perang dingin.

Kalau melihat sejarah masa lalu, sejarah dari hubungan kedua pihak mulai menguat saat kedua pihak menandatangani *The Agreement on Trade and Commercial and Economic Cooperation between the USSR and the European Communities*, Kesepakatan ini di tandatangani pada 18 Desember 1989, saat itu Rusia masih dalam bentuk Negara Uni Soviet. Kerjasama ini menjadi jembatan awal kerjasama Eropa dan Rusia di bidang Ekonomi. Langkah penting selanjutnya yang diambil oleh Eropa dan Rusia adalah *The Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* yang di tandatangani pada 24 Juni 1994. Setelah penandatanganan kerjasama ekonomi pada tahun 1989, memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan hubungannya dalam ranah politik, ekonomi, dan perdagangan. Selanjutnya, kemitraan antara Rusia dan Uni Eropa merambah pada bidang politik dan keamanan, yang fungsinya nanti bertujuan untuk memberikan kontribusi pada keamanan dan perdamaian global (Massaguni, et alls, 2022).

Seperti diketahui, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menanggukhan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi negara Rusia ke negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat serta pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan pembunuhan masal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan suara itu, menghasilkan sebanyak 93 negara mendukung, sementara 24 negara menolak, dan 58 abstensi (Renaldi, 2022).

Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan negara *Vnesheconombank* (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik **Promsvyaz** bank (PSB), sanksi dari Jepang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu, Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris hingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia, Kanselir Jerman

Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai \$11,6 miliar, Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan *Donetsk dan Luhansk* berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis (Sabilla, 2022). Selain itu masih banyak lagi sanksi-sanksi yang dikenakan bagi negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.

Negara Rusia tidak mendapatkan pengecualian untuk tidak bertanggungjawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi-situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya *self defense*, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat (Patrio, 2022).

Dalam kasus ini, jawabannya tidak ada, dan disitulah letak keterbatasan hukum internasional. Artinya kepatuhan dan kesediaan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan hukum internasional tersebut adalah hal yang utama dan jalan satu-satunya saat ini (Juanda, 2022). Rusia dapat menggunakan cara-cara damai sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 33 Piagam PBB, dan meninggalkan kekerasan bersenjata sebagai pilihan kebijakan dan instrumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Ukraina.

Pentingnya menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan mekanisme menyelesaikan sengketa dengan damai. "Kalaupun ada sengketa silahkan selesaikan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, termasuk peran Dewan Keamanan walaupun di sini juga sanksi karena posisi Rusia adalah satu dari lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB," (Wicaksana, 2022)

Untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, Opsi Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 piagam PBB menjadi tidak realistis untuk saat ini. Karena desain kelembagaan Dewan keamanan PBB menempatkan Rusia sebagai salah satu dari 5 pemilik kursi tetap di dewan keamanan PBB yang memegang hak veto atas rancangan resolusi. Majelis Umum PBB dapat "bertindak" melalui prosedur *uniting for peace* untuk membuat resolusi dan rekomendasi perdamaian, Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak akan berdampak langsung dalam mengakhiri perang.

Dalam Hukum Internasional sendiri, teori tentang hukum perang terbagi menjadi dua, yaitu, *Ius in Bellodan Ius ad Bello Ius ad bello* adalah hukum legitimasi perang, atau hukum perang, yang mengatur apakah penggunaan kekuatan bersenjata diperbolehkan di suatu negara. Sebagaimana Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan terhadap Integritas Teritorial atau Kemerdekaan Politik suatu Negara, atau sebaliknya tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Satura, 2022). Pengecualian PBB terhadap larangan ini tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu dalam rangka pertahanan diri dan pemberdayaan Dewan Keamanan PBB.

Sedangkan *Ius in Bello* adalah hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi konflik bersenjata, terdiri dari dua bagian, yaitu *The Hague Laws* yaitu hukum yang mengatur aturan dilakukannya perang (the conduct of war) dan *The Jenewa Laws* yaitu hukum perlindungan korban perang (Syahmin AK, 1985).

Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan non-internasional yang mengatur hal-hal perang contohnya seperti, perawatan korban perang hingga larangan serangan terhadap penduduk sipil. Sebab ada perbedaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yaitu perbedaan antara milik militer dan milik sipil. Tujuan militer atau

objek militer adalah objek yang secara langsung dan efektif berkontribusi pada operasi militer, yang bila dihancurkan atau dikendalikan (seluruhnya atau sebagian), membawa manfaat militer. Sedangkan obyek sipil adalah semua obyek yang bukan merupakan sasaran militer dan penduduk sipil secara keseluruhan tidak dapat diserang, tidak dapat ikut serta dalam operasi atau pertempuran militer, dan tidak dapat menjadi obyek penyerangan (Eno Prasetiawan dan Lina Hastuti, 2020). Perbedaan ini didasarkan pada prinsip perbedaan melindungi penduduk sipil, dengan membedakan antara rentan dan tidak rentan (Eno Prasetiawan dan Lina Hastuti, 2020).

Ketika, selama perang atau operasi militer, sasaran diserang atau serangan militer dilakukan terhadap objek sipil atau penduduk sipil, ada pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak didasarkan pada alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut tidak dalam rangka membela diri atau dalam rangka perdamaian yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi karena invasi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah politik antara Rusia dan Ukraina, sehingga invasi tidak dapat dibenarkan. Selama invasi, ada laporan serangan terhadap warga sipil, yaitu warga Ukraina, yang melanggar hukum humaniter internasional. Sekitar 300 mayat warga sipil Ukraina ditemukan di kota Bucha di Ukraina selama invasi. Dengan ditemukannya ratusan jenazah warga sipil yang diduga menjadi korban invasi yang dilakukan oleh Rusia, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam civilian object yang sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi hingga diserang yang menyebabkan kematian. Jika terjadi penyerangan kepada civilian object terlebih lagi menyebabkan kematian maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh kematian rakyat sipil secara masif di kota Bucha yang diduga akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina.

Invasi yang tidak beralasan tersebut sesuai dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB, jika dalam keadaan darurat tidak diperbolehkan, karena akan mengandung penggunaan kekerasan, tetapi sebaliknya diperbolehkan jika dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut, bersesuaian dengan ART 2 *United Nations Charter* yang dikatakan di dalamnya, “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in another manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”. Maksud tersebut jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah, bahwa semua Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip non – intervention dan menciderai kedaulatan negara lain (Satura, 2022).

Tindakan Intervensi oleh Rusia ini, menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi Ukraina. Merujuk dari tanggung jawab Negara dalam hukum internasional, maka suatu Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakannya. Bukan berarti Negara bisa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan dengan melanggar Hak Asasi Manusia, walaupun tanggung jawab Negara berkaitan dengan kedaulatan. Namun, Negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional dalam setiap tindakannya. Mengingat Negara adalah salah satu subjek Hukum internasional. Dengan kata lain subyek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan *legal act*, maksudnya yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di internasional memungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku ada dua unsur yang merupakan tindakan yang salah dan tidak dianjurkan dalam internasional, yaitu: (Sefriani, 2017)

- a. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional;
- b. Termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional (*breach of an international obligation*)

Tiap tiap negara di dalam hukum internasional memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain sesuai dengan asas persamaan (*doctrine of equality*) dan asas kedaulatan negara (*doctrine of states sovereignty*). Dengan tindakan negara Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan *Luhansk* sebagai negara yang merdeka, lalu melakukan invasi ke wilayah negara Ukraina dengan dalih untuk menjaga *Donetsk* dan *Luhansk* padahal setelah itu ia menyerang wilayah negara Ukraina merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan negara Ukraina.

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Hak untuk hidup termasuk ke dalam hak asasi manusia yang paling krusial dan paling rentan untuk langgar. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia, bisa diartikan bahwa tidak sepatutnya negara melanggar hak asasi manusia setiap orang. Tindakan invasi negara Rusia yang dilancarkan ke negara Ukraina diduga telah merenggut nyawa banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat Ukraina yang termasuk ke dalam objek sipil. Oleh karena itu, tindakan invasi yang menyebabkan tewasnya banyak warga sipil ini hal ini bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak untuk hidup karena sesuai dengan Hukum Perang bahwa objek sipil tidak boleh diserang ataupun dijadikan sasaran serang.

Atas tindakan-tindakan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum dalam aras internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun penenaan berbagai sanksi. Untuk saat ini, telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilyangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum (Koesrianti, 2015).

Bagi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut prinsip *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd*, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations*.

Jika diperjelas kembali, Bahwa meskipun Rusia telah mengklaim bahwa intervensi yang dilakukan merupakan upaya *self defense* atau pertahanan diri, namun klaim tersebut tidak disertai bukti maupun argumentasi kuat. Negara Rusia dalam melakukan intervensi terhadap Ukraina yang menimbulkan kekerasan ini bukan lah dalam rangka pertahanan diri atau *self defense*, dan juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan (*state of necessity*) karena adanya serangan negara lain ataupun entitas lain. Melainkan intervensi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah –masalah politik yang terjadi antara Negara Rusia dan Negara Ukraina, sehingga intervensi itu terjadi. dan tidak dibenarkan.

Negara Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab Rusia dapat di lakukan dengan menghentikan segala wuju intervensi nya ke negara ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara ukraina, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Rusia juga mengupayakan pertanggungjawaban dengan ,membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas keruguan yang timbul dari kerusakan, dan juga melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi nya lagi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian tentang Intervensi Rusia Terhadap Ukraina sebagai Pelanggaran HAM ditinjau dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 faktor utama yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politi. Konflik antara Rusia dan Ukraina dalam penyelesaian masalah di wilayah Ukraina Timur dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Negara-negara barat serta para pemberontak di Ukraina yang pro Uni Eropa, sehingga menyebabkan penyelesaian permasalahan di Crimea menjadi sangat rumit dan panjang. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini dikarenakan invasi oleh Rusia telah banyak membunuh nyawa masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Ukraina yang terenggut. Tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yang diduga telah menewaskan banyak rakyat sipil Ukraina termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebab rakyat sipil sama sekali tidak boleh diserang, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan tetapi malah diserang hingga menewaskannya.
2. Rusia harus bertanggungjawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional. Dengan menghentikan segala wujud invasi Rusia ke negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi, merupakan bentuk tanggung jawab Rusia terhadap ukraina. Rusia juga dapat membayar sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina serta Rusia dapat melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf resmi dan memberikan jaminan tidak akan mengulangi lagi invasi terhadap Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Ariesta, M. (2022, Maret 7). *Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini*. Diambil kembali dari Medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar-hari-ini>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Budyanto Putro Sudarsono, J. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 83.
- CNBC. (2022, maret 6). *Kronologi dan Latar Belakang Perang Rusia vs Ukraina*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina>
- David, W. (2006). The Absolute Prohibition of Torture and Ill Treatment. *University of Minnesota Law School*, 2.
- Endang, S. (2007). *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press.

- Gunawan, S. M. (2022, April 29). *Ukraina Identifikasi 10 Tentara Rusia Dalang Pelanggaran HAM di Bucha*. From RMOL.ID: <https://dunia.rmol.id/read/2022/04/29/532074/ukraina-identifikasi-10-tentara-rusia-dalang-pelanggaran-ham-di-bucha>
- Hadjon, P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bandung: Peradaban.
- Higgins, R. (2010). *Problems and process : international law and how we use it*. New York: Oxford : Clarendon Press.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*.
- Juanda, O. (2022, Maret 24). *Serangan Rusia ke Ukraina, di Manakah Hukum Internasional? Diambil kembali dari Koran SINDO: <https://nasional.sindonews.com/read/722625/18/serangan-rusia-ke-ukraina-di-manakah-hukum-internasional-1648116203/>*
- Koesrianti, M. (2015). Wto Dispute Settlement Mechanism: Indonesia'S Prospective in International Trading System. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(2), 300. <https://doi.org/10.22146/jmh.15889>
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 880, 884.
- Mamfaluthy. (2014). Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina. *Al-Ijtima'i*, 1(1), 29–40.
- Manik, L. (2022, April 23). *Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil*. Diambil kembali dari idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/world/leo-manik/sidik-pelanggaran-ham-pbb-imbau-rusia-ukraina-hormati-warga-sipil-c1c2>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Massaguni, M., Nasir Badu, M., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 2775–3336.
- Max, B. S. (2014). *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>
- Nurullah, S. R. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Intervensi Rusia Di Wilayah Crimea (Ukraina Timur) Rusia Di Wilayah Crimea (Ukraina Timur). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)*, 3(4).
- Patrio, Z. (2022, Maret 23). *Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia di Ukraina*. Diambil kembali dari IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/deretan-pelanggaran-hukum-perang-yang-dilakukan-rusia-di-ukraina-c1c2/6>
- Puspitasari, S. H. (2000). Perlindungan HAM dalam Masyarakat Bernegara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 46-61.
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*.
- Rachman, A. M., & Hastri, E. D. (2021). Jurnal Jendela Hukum . *Implikasi Prinsip Right Of External Self Determination*, 47, 52.
- Renaldi, E. (2022, Maret 8). *Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi PBB Ditangguhkan, AS dan NATO Janjikan Lebih Banyak Senjata Untuk Ukraina*. Diambil kembali dari ABC NEWS:

- <https://www.abc.net.au/indonesian/2022-04-08/pbb-menanggihkan-rusia-dari-dewan-hak-asasi/100976992>
- Sabiila, S. I. (2022, Februari 24). *Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya>
- Satura, G. A. (2022). Pertanggungjawaban rusia atas invasi terhadap ukraina. 5, 73–90. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90>
- Scott, D. (2008). *Hak Asasi Manusia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Starke, J. (2010). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahmin, A. (1985). *Hukum Internasional Humaniter Bagian I*. Armico.
- UNGA. (2022). General assembly - General Assembly. United Nations, 19(4), 948–972.
- Yustitianty, L. (2014). Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi (Studi Kasus; Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006). *Perspektif Hukum*.
- Yustitianty, L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, 7(1), 25–41.
- Wicaksana, S. U. (2022, April 25). *Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap Ukraina bagi Penerbangan Internasional*. From um-surabaya.ac.id: https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya-paparkan-dampak-invasi-rusia-terhadap-ukraina-bagi-penerbangan-internasional
- Williams, S. (1984). *Public International Governing Transboundary Pollution*. Australia: University of Queensland Press.

Peraturan Perundang-Undangan

International Court of Justice Annual Report 3th edn

International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001

Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa